



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH**

Jln. Raya El Tari Nomor 52 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 254 /KEP/HK/2023**

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk Perangkat Daerah, perlu dibentuk Tim Pelaksana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Kegiatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Psetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Pelaksana Kegiatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Pengarah dan Penanggungjawab dari Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah :
- melaksanakan pengumpulan dan pengimputan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
 - melakukan analisis data dan informasi; dan
 - melakukan publikasi data dan informasi.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bappelitbangda Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 Juli 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *Re*

dan
KOSMAS D. LANA. SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 196509271990111004

Tembusan:

- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai Laporan);
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 259 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 14 Juli 2023

TENTANG SUSUNAN PENGARAH DAN PENAGGUNGJAWAB DARI TIM PELAKSANA KEGIATAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	Memberikan arahan Umum dan bertanggung jawab terkait Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Perangkat Daerah.
2.	Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT	Penanggung Jawab	Memberikan arahan teknis dan bertanggung jawab terhadap Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Perangkat Daerah.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *ke*

g
Jan
KOSMAS D. LANA. SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 196509271990111004

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 254 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 14 Juli 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Koordinator	Mengoordinir Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Perangkat Daerah.
2.	Nyoman Saniambara, S.KM., M.Kes/Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda Prov. NTT	Anggota	Mengoordinir Operator Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Perangkat Daerah.
3.	Frits Isak Lake, S.Sos/Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda Prov. NTT	Anggota	Sebagai Operator Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Perangkat Daerah.
4.	Januar Iver Fointuna, S.STP/ Staf pada Bappelitbangda Prov. NTT	Anggota	Sebagai Operator Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Perangkat Daerah.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,
KOSMAS D. LANA. SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 196509271990111004